

Prinsip Kepatuhan Ekspor, Impor dan Perdagangan

Pernyataan Prinsip:

3M berkomitmen mematuhi semua undang-undang kepatuhan ekspor, impor, dan perdagangan yang berlaku di seluruh negara tempat 3M berbisnis. Ini termasuk peraturan perundang-undangan mengenai embargo perdagangan dan sanksi ekonomi, pengendalian ekspor, larangan boikot, keamanan kargo, klasifikasi dan penilaian impor, tanda negara asal/produk, dan perjanjian perdagangan bebas. Dalam mengadakan bisnis lintas batas, seluruh karyawan 3M harus mengenali dan mengikuti undang-undang ini serta Kebijakan, Standar, dan Prosedur kepatuhan perdagangan 3M. Undang-undang ini rumit dan sering berubah. Karyawan harus melibatkan Departemen Kepatuhan Perdagangan Global 3M sebagaimana perlu untuk memastikan kepatuhan. Apabila kebijakan 3M bertentangan dengan hukum setempat, karyawan harus selalu mematuhi hukum.

Tujuan:

3M adalah sebuah perusahaan global. Teknologi, bahan dan produk 3M bergerak secara teratur antar negara selama penelitian dan pengembangan, pembuatan, pemasaran dan penjualan. Prinsip ini membantu memastikan bahwa 3M mematuhi semua undang-undang kepatuhan ekspor, impor, dan perdagangan dalam semua kegiatan bisnis globalnya.

Prinsip ini berlaku secara global untuk semua karyawan dan dapat diberlakukan terhadap mereka yang bertindak atas nama 3M. Lihat Prinsip Kepatuhan untuk informasi kapan pihak ketiga mungkin dicakup dalam Prinsip Pedoman Perilaku.

Pedoman Tambahan:

Berikut adalah kategori peraturan berlaku yang mempengaruhi Kebijakan, Standar, dan Prosedur kepatuhan ekspor, impor, dan perdagangan:

- **Embargo perdagangan dan sanksi ekonomi** melarang atau secara ketat membatasi kegiatan usaha dengan negara tertentu dan warga negara mereka, juga kegiatan usaha dengan entitas dan orang ditetapkan pada daftar khusus.
- **Peraturan** pengendalian ekspor menetapkan pembatasan transfer barang dan teknologi tertentu ke destinasi atau orang di luar negeri.
- **Peraturan** larangan boikot melarang perusahaan A.S. dan anak perusahaan mereka di luar negeri mengikuti boikot tidak resmi terhadap negara sahabat Amerika Serikat. Beberapa negara dan yurisdiksi lain juga memiliki undang-undang yang melarang keterlibatan dalam boikot atau embargo luar negeri tidak resmi.
- **Peraturan** kepabeanan mengatur banyak aspek yang terkait dengan pengimporan barang ke dalam negara. Dalam hampir semua negara, ini mencakup peraturan rumit mengenai **klasifikasi, penilaian, negara asal** dan penandaan barang impor. Peraturan kepabeanan dapat juga mencakup penegakan peraturan **badan pemerintah rekanan** mengenai barang impor, seperti produk perawatan kesehatan, bahan kimia, atau bahan lain yang diatur.
- **Beragam Peraturan pengadaan barang atau jasa pemerintah** serta **iklan** menjelaskan aturan untuk membuat keterangan negara asal tertentu.
- **Peraturan** pajak mempengaruhi ketentuan penjualan dan kewajiban para pihak dalam transaksi.
- **Undang-undang** keamanan kargo menyediakan standar keamanan minimal guna memastikan keamanan fisik pengapalan lintas batas.
- **Perjanjian perdagangan bebas** merupakan perjanjian internasional dua negara atau banyak negara yang menyediakan preferensi dan manfaat perdagangan bagi negara peserta jika persyaratan kriteria kelayakan dan sertifikasi dipenuhi.
- Karyawan harus menyadari bahwa peraturan perundang-undangan berlaku dapat berbeda di setiap negara.
- Kebijakan 3M mempertimbangkan banyak peraturan perundang-undangan dari banyak negara, juga strategi pengelolaan, struktur organisasi, dan yang terpenting, nilai-nilai 3M. Sering kali hal ini menyebabkan kebijakan

3M memiliki standar lebih tinggi dari yang disyaratkan oleh undang-undang spesifik. Karyawan diharapkan untuk mematuhi kebijakan 3M sebagai standar berperilaku.

Hukuman:

Kegagalan mematuhi undang-undang kepatuhan ekspor, impor, dan perdagangan dapat menimbulkan hukuman pidana dan perdata bagi 3M dan karyawan perorangan, gangguan bisnis signifikan, dan merugikan reputasi 3M. Pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku 3M akan menyebabkan tindakan disipliner, hingga dan termasuk pemutusan hubungan kerja.